

**PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP PELAKU USAHA
BENGKEL MOTOR YANG TIDAK MEMILIKI NOMOR INDUK
BERUSAHA DI KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Persyaratan Memperoleh Gelar Serjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora**



OLEH

KORNELIUS KANTONA KOTA
NIM : 2020110576

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP PELAKU USAHA
BENGKEL MOTOR YANG TIDAK MEMILIKI NOMOR INDUK
BERUSAHA DI KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

KORNELIUS KANTONA KOTA
NIM. 2020110576

PEMBIMBING I




AGUSTINUS F. PASKALINO DADI, S.Fil., M.Hum

NIDN: 0810048201

DISETUJUI

PEMBIMBING II



SUMIRAHAYU SULAIMAN, S.H., M.Hum

NIDN: 0801028602

MENGETAHUI:

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**



CHRISTINA BAGENDA, S.H..M.H
NIDN : 0823036701

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**



HENDRIKUS HAIPON, SH..M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBARAN PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP PELAKU USAHA BENGKEL
MOTOR YANG TIDAK MEMILIKI NOMOR INDUK BERUSAHA
DI KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI PERTURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO

SKRIPSI

KORNELIUS KANTONA KOTA




NIM: 2020110576

Telah Dipertahankan di Depan Penguji

Pada Hari : Selasa

Tanggal : 13 Agustus 2024

Tim Panitia Penguji:

1. Karolus Charlaes Bego, S.H.,M.Sc (Ketua) 1.....
2. Hendrikus Haipon, SH.,M.Hum (Sekretaris) 2.....
3. Yohanes Pande, S.H.,M.H (Anggota) 3.....
4. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum (Anggota) 4.....
5. Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum (Anggota) 5.....

Mengesahkan

Dekan
Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores

Ketua
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores



Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701



Hendrikus Haipon, SH.,M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kornelius Kantona Kota

Nim : 2020110576

Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar serjana di suatu perguruan tinggi manapun.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ende, Agustus 2024



Kornelius Kantona Kota
NIM: 2020110576

MOTTO

“Peduli Dan Melayani Dengan Sepenuh Hati”

(KEND KOTTA)

PERSEMBAHAN

Pertama-tama puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar, dan skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tuaku: Bapak Albertus Pantaleon Kota dan Mama Yuliana Jani mereka yang dengan keterbatasannya telah bergelut dengan kehidupan untuk manghantar penulis ke gerbang sebagaimana layaknya anak manusia.
2. Kepada Om Hermanus Mage dan Tanta Ernesta Nggesu yang sudah menyediakan tempat tinggal selama saya kuliah dari semester satu hingga sekarang dan tidak luput juga memberikan motivasi kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan baik.
3. Kepada adiku: Nelson Kota, Ario Kota, dan Paskal Kota tak dapat dilupakan penderitaan dan pengalaman hidup mereka yang dijadikan modal untuk berdoa dan berupaya memenuhi harapan untuk menjadikan penulis menjadi insan yang kiranya berguna bagi Agama Nusa Bangsa dan Negara.
4. Kepada Teman-temanku: Edwin Fernando Lado Djo, Fany Muhamad Ali dan kk Marno Nua yang selama ini sudah membantu dalam melakukan penelitian dan mengerjakan skripsi bersama-sama.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores yang telah membimbing, mendidik, dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

6. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores yang telah membimbing, mendidik, dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi
7. Kepada Keluarga Besar Tara'au yang sudah lama merindukan atas keberhasilan studi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores Ende angkatan 2020 kelas sore yang selalu bersama-sama dalam suka maupun duka berjuang dalam penyusunan karya ilmiah.
9. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu per-satu yang telah banyak membantu penulis selama ini baik dalam metrial maupun moral demi meraih suksesnya studi ini.
10. Alamamaterku tercinta Universitas Flores.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunianya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Pelaku Usaha Bengkel Motor Yang Tidak Memiliki Nomor Induk Berusaha Di Kabupaten Ende Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”. Laporan proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores Ende. Harapan peneliti, semoga dengan adanya laporan ini dapat membantu menambah pengetahuan dan pengalaman ilmu bagi setiap orang yang membacanya sehingga dapat memahami dan mengerti bagaimana ”Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Bengkel Motor Yang Tidak Memiliki Nomor Induk Berusaha Di Kabupaten Ende Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu peneliti mulai proses penelitian hingga pada tahap penyusunan laporan penelitian ini, kiranya Tuhan membalas semua jasa baik yang telah peneliti terima. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan dan motivasi serta saran-saran yang telah mendorong penulis sehingga dapat melangkah pada penyempurnaan skripsi ini. Rasa terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr, Willybrordus Lanamana, M.M.A. Sebagai Rektor Universitas Flores
2. Ibu Cristiana Bagenda SH.MH. Sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
3. Bapak S Agustinus F. Paskalino Dadi, S.FIL.,M.Hum sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
4. Hendrikus Haipon SH.M,Hum. Sebagai Ketua Program Studi Fakultas Hukum dan Sosial Humniora.
5. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.FIL.,M.Hum sebagai Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Sumirahyu Sulaiman, S,H.M.Hum. Sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Serta Karyawan/I Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores yang dengan caranya masing-masing telah memberikan dukungan, bantuan dan motivasi kepada penulis selama melakukan studi di Universitas Flores.
8. Kepada Kepala Perpustakaan Universitas Flores dan seluruh stafnya yang pernah penulis kunjungi yang dimana telah memberikan fasilitas, tempat, dan waktu bagi penulis.

Ende, Juli 2024

Penulis

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP PELAKU USAHA BENGKEL MOTOR YANG TIDAK MEMILIKI NOMOR INDUK BERUSAHA DI KABUPATEN ENDE DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO. OLEH: KORNELIUS KANTONA KOTA, NIM 2020110576.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku usaha bengkel motor yang tidak memiliki Nomor Induk Berusaha ditinjau dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian Pelaku Usaha Bengkel Motor Kecamatan Ende Timur, Kelurahan Mautapaga, Jalan Durian yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha. Hal ini dilihat dari banyaknya Pelaku Usaha Bengkel Motor yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha hal ini disebabkan karena Sumber Daya Manusia dan juga faktor dari Pemerintah khususnya pihak penegak Satuan Polisi Pamong Praja yang selama ini belum melakukan penertiban terhadap setiap pelaku usaha yang ada di Kabupaten Ende. Ada juga faktor lain yaitu dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dimana dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya Nomor Induk Berusaha dan juga belum menjangkau ke setiap usaha-usaha yang ada di Kabupaten Ende oleh karena hal tersebut membuat banyak Pelaku Usaha tidak mengetahui bahwa Nomor Induk Berusaha sangat penting bagi usaha mereka.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Nomor Induk Berusaha, Pelaku Usaha

ABSTRACT

ENFORCEMENT OF LICENSING LAWS AGAINST MOTORCYCLE WORKSHOP BUSINESS OPERATIONS WHO DO NOT HAVE A BUSINESS IDENTIFICATION NUMBER IN ENDE DISTRICT IS REVIEWED FROM THE REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA GOVERNMENT NUMBER 5 OF 2021 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF RISK-BASED BUSINESS LICENSING BY KORNELIUS KANTONA KOTA NIM 2020110576.

This research aims to determine law enforcement against motorbike repair shop business actors who do not have a Business identification Number in terms of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 5 of 2021 concerning the implementation of risk-Business Licensing. The type of research used in this research is empirical research using a sociological juridical research approach. Results of research by motorbike repair shop business actors in east Ende district, Mautapaga village, street Durian who do not yet have a business identification Number. This can be seen from the large number of motorcycle workshop business actors who do not yet have a business identification number. This is due to human resources and also factors from the government, especially the civil service police unit enforcers, who so far have not carried out control over any business actors in Ende regency. There are also other factors, namely the department of investment and one-stop integrated services, which in carrying out outreach about the importance of business identification numbers has not yet reached every business in Ende regency because of this, many business actors do not know that the number parent business is very important for their business.

Keywords: Law Enforcement, Business Identification Number, Business Actors

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PERYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Ruang Lingkup.....	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Tujuan Penelitian	7
1.4.2. Manfaat Penelitian	7
1.5. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Penegakan Hukum	13
2.2. Pelaku Usaha	14
2.3. Usaha	18
2.4. Nomor Induk Berusaha (NIB).....	20
2.5. Kerugian Jika Pelaku Usaha Tidak Memiliki NIB	22

BAB III PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN BAGI PELAKU USAHA BENGKEL MOTOR YANG BELUM MEMILIKI NOMOR INDUK BERUSAHA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.....	24
3.1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Bengkel Motor Yang Tidak Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja.....	24
3.1.1. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penegakan terhadap Pelaku usaha bengkel motor.....	24
3.1.2. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Unsur Pengaman Dan Penegak Perda	25
3.1.3. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Hukum Perizinan.....	26
3.1.4. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Bengkel Motor Yang Belum Memiliki Nomor Induk Berusaha Oleh Satuan Polisi Pamong Praja	28
3.1.4.1. Tindakan Hukum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pelaku Usaha Yang Belum Memiliki Nomor Induk Berusaha.	28
3.2. Penegakan Hukum Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Usaha Bengkel Motor yang Belum Memiliki NIB.....	30
3.2.1. Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30
3.2.2. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende Dalam Melakukan Penegakan Terhadap Usaha Bengkel Motor.	33
3.2.3. Bentuk Penegakan Hukum Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34

BAB IV FAKTOR YANG MENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA BENGKEL MOTOR YANG BELUM MEMILIKI NOMOR INDUK BERUSAHA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	36
4.1. Faktor Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Hukum Terhadap Usaha Bengkel Motor	36
4.2. Faktor Penghambat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penegakan Terhadap Usaha Bengkel Motor.....	41
4.2.1. Faktor Internal	41
4.2.2. Faktor Eksternal	42
BAB V PENUTUP	44
5.1. Kesimpulan	44
5.2. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	